

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK TERHADAP
EKSPLOITASI EKONOMI YANG BEKERJA DIBAWAH
UMUR (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK)**



Diajukan Oleh

KARIN FINI ARIYAHYA

NIM. 2110211320096

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, JANUARI 2025

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK TERHADAP
EKSPLOITASI EKONOMI YANG BEKERJA DIBAWAH
UMUR (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK)**



Diajukan Oleh

KARIN FINI ARIYAHYA

NIM. 2110211320096

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, JANUARI 2025

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK TERHADAP
EKSPLOITASI EKONOMI YANG BEKERJA DI BAWAH
UMUR (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

KARIN FINI ARIYAHYA

NIM. 2110211320096

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, JANUARI 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK TERHADAP
EKSPLOITASI EKONOMI YANG BERKERJA DI
BAWAH UMUR (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK)

Disusun dan diajukan oleh
KARIN FINI ARIYAHYA
NIM.2110211320096

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal

20 Desember 2024

Pembimbing Utama

MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Ketua Program Studi

MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI
YANG BEKERJA DI BAWAH UMUR (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK)

Diajukan oleh

KARIN FINI ARIYAHYAH

NIM. 2110211320096

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 047 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

KETUA : **Deden Koswara, S.H.,M.H.**
SEKRETARIS : **Lies Ariany, S.H., M.H.**
ANGGOTA : **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**



Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

NOMOR : **1739/UN8.1.11.1/SP/2024**
TANGGAL : **31 Desember 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karin Fini Ariyahya
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320096
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 15 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI YANG BERKERJA DIBAWAH UMUR (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Karin Fini Ariyahya

NIM. 2110211320096

MOTO

Tetap hidup, dunia adalah roda yang berputar. Percayalah setiap langkah akan membawa mu kearah keberhasilan. Jangan berhenti dan teruslah bermimpi. bermimpilah setinggi langit yang tinggi, agar jika nanti jatuh kamu masih berada di antara bintang – bintang.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Papi dan Mami yang kusayang

Skripsi ini dipersembahkan untuk Papi dan Mami, **Suyanto Dan Wahyuti** atas segala kasih sayang yang diberikan kepada fini. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak terhitung dan semangat yang selalu diberikan untuk fini dari awal pendidikan dasar sampai di jenjang perguruan tinggi. Untuk segala hal yang fini hadapi hingga sejauh ini perjuangan kalian benar-benar luar biasa. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan untuk Papi dan Mami, atas keridhoan dan doa kalian bisa membawa langkah fini menuju kesuksesan yang penuh ridho Allah SWT

Kakak dan adikku tercinta


Diucapkan terimakasih untuk kakak tercinta dan sekaligus teman seperjuangan **Karin Fina Ariyahya** dan adikku tersayang **Yogi Gusnanda Ariyahya**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak sekali dukungan yang kalian berikan, terimakasih atas semangat yang diberikan dengan harapan yang luar biasa untuk meraih kesuksesan bersama dimasa depan.

Kakek dan Nenek tersayang

Terimakasih tidak akan terlupakan untuk Alm. kakek dan nenek, **Kasmito** dan **Wagiyem** yang selalu memberikan *support* dan semua doa-doa baik untuk fini, merawat sejak fini masih kecil hingga saat ini. Terimakasih atas segala pengertian dan dukungan kalian yang tidak pernah putus, terimakasih atas rasa percaya kalian kepada fini untuk bisa sukses. Berbahagia disana untuk kalian, fini selalu merindukan kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Bapak merupakan panutan kami semua dan dosen pembimbing yang luar biasa dalam memberikan *support* kepada mahasiswa baik yang merupakan bimbingan beliau ataupun diluar bimbingan beliau.



RINGKASAN

Karin Fini Ariyahya. Januari 2025. **PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK TERHADAP EKSPLOTASI EKONOMI YANG BEKERJA DI BAWAH UMUR (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 Halaman . Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Pada dasarnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya. masalah ekonomi yaitu angka kemiskinan, hal itu mendorong terjadinya berbagai eksploitasi terhadap anak di Indonesia. Seperti yang telah terjadi saat ini anak korban eksploitasi nyatanya masih banyak yang belum mendapatkan Perlindungan atas hak-haknya bahkan banyak yang tidak terjangkau oleh pemerintah, negara, lembaga terkait pemberdayaan anak serta belum mendapatkan perhatian khusus oleh masyarakat. Peraturan dan pengaturan tentang anak telah hadir untuk bisa melindungi dan memberikan kepastian kepada anak. Pasal 2 Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Ayat (2) berisi bahwa Pelaksanaan perlindungan anak ber-asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dan dasar Konvensi Hak Anak memberikan keutamaan mengenai semua hal kepentingan itu harus yang terbaik bagi anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan suatu bentuk usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara manusiawi dan positif. Sehingga bagaimana perlindungan hak-hak anak yang di eksploitasi untuk berkerja itu berdasarkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah eksploitasi ekonomi pada anak dengan maksud dan tujuan membantu orang tua itu baik untuk anak sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Hak anak dalam keadaan ini tentunya negara memiliki tanggung jawab, sehingga bagaimana tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah seseorang anak diperbolehkan berkerja atau melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan hak-hak untuk anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan sifat penelitian bersifat preskriptif sehingga peneliti memberikan deskriptif analisis suatu keadaan kemudian dikaji berdasarkan bahan kepustakaan yang berhubungan dan secara preskriptif mengenai hal apa yang seharusnya dilakukan. Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan terhadap Undang – undang (*Statutory Approach*) dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip mendasar dalam perlindungan anak yang bekerja di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan hukum Indonesia Prinsip ini menekankan bahwa kepentingan terbaik bagi anak. Secara fisik, mental, sosial dan pendidikan harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam semua keputusan, kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi anak. Dalam konteks kegiatan ekonomi, prinsip ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pekerja anak, termasuk batasan dan kondisi kerja yang diperbolehkan. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan perkembangan mereka. Namun dalam praktiknya, fenomena anak yang bekerja di jalanan sebagai pengemis dan pengamen seringkali bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Banyak di antara mereka yang menjadi korban eksploitasi finansial yang dilakukan orang tua dan pihak tidak bertanggung jawab lainnya. Kondisi ini tidak hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, namun juga mengancam hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, waktu bermain, dan perkembangan penuh. Peraturan yang ketat baik dalam undang-undang nasional maupun perjanjian internasional diharapkan dapat memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak ditegakkan secara konsisten Pemerintah, masyarakat dan keluarga harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan untuk mengakhiri eksploitasi ekonomi terhadap anak.
2. Negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi yang melanggar hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Eksploitasi anak seringkali disebabkan oleh tekanan ekonomi dan kemiskinan yang memaksa anak bekerja untuk menghidupi keluarganya hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengutamakan perlindungan anak dari situasi genting dan eksploitasi. Undang-undang ini menekankan kewajiban negara, pemerintah dan masyarakat untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak anak tanpa diskriminasi. Sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (CRC), harus menjadi dasar seluruh kebijakan terkait anak. Tanggung jawab negara mencakup tiga aspek utama, yaitu Menghormati, Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan artinya menghormati masyarakatnya dengan cara tidak ikut campur atau mengatur warganya dalam hal melaksanakan hak-haknya, bisa juga dikatakan bahwa Negara wajib secara mutlak untuk tidak menghambat kebutuhan Hak Asasi warganya. Memberikan Perlindungan dari negara dengan memberikan

jaminan keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Terakhir negara harus bisa memenuhi dengan menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi semaksimal mungkin. Eksploitasi anak yang terjadi menunjukkan negara tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk melaksanakan langkah-langkah perlindungan anak yang mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak miskin dan terlantar, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 hanya melalui pendekatan yang komprehensif, negara dapat menjamin perlindungan maksimal bagi anak-anak dan meminta pertanggung jawaban mereka sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.



Karin Fini Ariyahya. Januari 2025. **PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK TERHADAP EKSPLOTASI EKONOMI YANG BEKERJA DI BAWAH UMUR (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 Halaman . Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui terkait eksploitasi Ekonomi terhadap anak yang merupakan suatu kegiatan memanfaatkan anak-anak dengan kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua maupun masyarakat dengan cara memaksa anak dibawah umur tersebut untuk melakukan suatu hal tanpa memperdulikan masa perkembangan dan hak anak yang telah di jamin oleh Undang-undang Perlindungan Anak. Apakah seorang anak diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan asas kepentingan yang terbaik bagi anak serta bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak yang di eksploitasi secara ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Hukum Normatif (*Legal Reasearch*) Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan terhadap Undang – undang (*Statutory Approach*).

Hasil penelitian Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip mendasar dalam perlindungan anak yang bekerja di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan hukum Indonesia Prinsip ini menekankan bahwa kepentingan terbaik bagi anak dan negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi yang melanggar hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Kata Kunci : Hak Anak, Eksploitasi Ekonomi, Perlindungan Anak, Pekerja

Anak

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah AWT, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, parapengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita dan kegembiraan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas bantuan serta semua pihak yang telah berkontribusi memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Dengan memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala dan keberkahan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penelitian skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang akan peneliti sebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai dekan fakultas hukum universitas lambung mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti yang selalu

- memberikan arahan, dan masukan selama dalam masa penulisan skripsi ini dengan sepenuh hati dari beliau
3. Yang terhormat seluruh **Bapak/Ibu** dosen Fakultas hukum universitas lambung mangkurat, yang telah memberikan semua ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
 4. orang tua penulis yang tersayang, Bapak **Suyanto** dan Ibu **Wahyuti** yang selalu memberikan semangat serta tidak lupa selalu mendoakan peneliti untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
 5. kakak dan adik penulis yang tercinta, **Karin Fina Ari Yahya** dan **Yogi Gusnanda Ariyahya** yang menghibur dan memberikan semangat kepada penulis agar terus mengerjakan skripsi hingga saat ini penulis berhasil menyelesaikan
 6. sahabat penulis yang selalu mendengarkan dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini **Qatrunada Humairah** dan **Amisha Juliana Awaludin** beserta grup **Hasbie Family, De Kyut People, Unek-unek magang di Kejati, Grup Kebeli Hermes anak Kost Pagar Biru, Goes to S.H** dan **Anti Baper SQ** yang begitu luar biasa memberikan rasa semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dan terus memberikan dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti mengerjakan skripsi ini hingga selesai
 7. sahabat penulis **Farah Davanda Putri** yang selalu memberikan dukungan secara emosional, selalu membersamai penulis dengan mendengarkan segala permasalahan dan cerita penulis sepanjang masa sekolah hingga lulus ke perguruan tinggi
 8. seseorang spesial di kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebut namanya, yang memberikan *support system* penulis di akhir-akhir masa perkuliahan, memberikan warna yang begitu indah di masa perkuliahan semester akhir dengan dukungan *word of affirmation* luar biasa untuk penulis, memberikan waktu yang sangat besar untuk bersama dalam proses dan penulis sangat senang dan bahagia bisa menghabiskan waktu bersama dalam penulisan skripsi ini, kepada seseorang spesial di kehidupan penulis yang sangat dicintai
 9. kepada semua teman organisasi dari Komisi Pemilihan Umum periode 2022, 2023 serta teman sepejuangan di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dan teman-teman HMI Komisariat FH yang memberikan dorongan untuk semangat dan berproses di kegiatan kampus, tetapi tidak lupa untuk berproses juga dengan pengerjaan skripsi ini
 10. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
 11. Untuk diriku, banyak terima kasih sudah bertahan dalam setiap proses yang dijalani. Terima kasih telah melakukan semua hal baik dalam perjalanan menempuh pendidikan. Segala hal bisa dilalui dengan keyakinan, meski

terkadang harus jatuh dan bangun untuk memperoleh keberhasilan tetapi sangat luar biasa. Bangga, bahagia dan semangat selalu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut,

Banjarmasin, Januari 2025



Karin Fini Ariyahya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRA SYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. KEASLIAN PENELITIAN	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
E. METODE PENELITIAN.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Tipe Penelitian	11
4. Pendekatan Penelitian	11
5. Jenis Bahan Hukum	12
6. Pengumpulan Bahan Hukum	13
7. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	14
8. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Hak Asasi Manusia	16
B. Perlindungan Hak Anak	21
C. Perlindungan Hak Anak Secara Ekonomi Terhadap Pekerja Anak	28
BAB III	33
PEMBAHASAN	33
A. Asas Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak (<i>Best Interest Of The Child</i>) Dalam Kegiatan Ekonomi Anak Yang Bekerja Dibawah Umur.....	33
B. Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak – Hak Anak Dari Eksplorasi Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan	45
BAB IV	52
PENUTUP.....	52
A.Kesimpulan.....	52
B.Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



